

URAIAN PEKERJAAN

1. Nama Pekerjaan :
Konsultan Perencana Penambahan Ruang Radiologi RSUD Borong (DAK)
2. Pagu Anggaran :
100000000 (seratus juta Rupiah)
3. Lokasi :
Lokasi kegiatan ini berada di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong
4. Nama dan Organisasi Pejabat
Nama Pengguna Anggaran : dr. Kresensia Nensy, M.A.R.S
Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Mikael Adeodatus Ampur
Satuan Kerja : UPTD RSUD BORONG

5. Data Dasar

Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1) Informasi tentang lahan, meliputi :

- kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batasan-batasan, dan topografi;
- kondisi tanah (hasil soil test);
- keadaan air tanah;
- peruntukan tanah;
- koefisien dasar bangunan;
- koefisien lantai bangunan;
- perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan dan lain-lain.

2) utilitas bangunan seperti:

a Air bersih

- kebutuhan (sekarang dan proyeksi mendatang);
- sumber air, jaringan dan kapasitasnya

b Air hujan dan air buangan:

- Letak saluran kota;
- Cara pembuangan keluar.

c Air kotor dan sampah:

- Letak tempat pembuangan sementara (TPS);
- Cara pembuangan keluar dari TPS

d Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP)

- Kebutuhan daya;
- Sumber daya dan spesifikasinya;
- Cadangan apabila dibutuhkan (kapasitas dan spesifikasi)
- Instalasi Perpipaan
- Instalasi Listrik dalam Gedung
- Penangkal Petir

6. Ruang Lingkup:

Lingkup Pekerjaan Perencanaan Gedung Tahun Anggaran 2024 dengan substansi lingkup pekerjaan meliputi :

A. Membuat Konsepsi Perancangan

1. Konsepsi perancangan meliputi, data dan informasi, analisis, Dasar pemikiran dan pertimbangan perancangan, Program ruang, Organisasi hubungan ruang, Skematik rencana teknis, Sketsa gagasan;

2. Membantu pengguna jasa dalam memperoleh gambaran atas konsepsi rancangan
 3. Mendapatkan gambaran pertimbangan bagi penyedia jasa dalam melakukan perancangan.
- B. Membuat Pra Rancangan
- Pra rancangan digunakan untuk:
1. Mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis;
 2. Memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsepsi perancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan; dan
 3. Menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsepsi perancangan terhadap ketentuan Rencana Tata Ruang untuk perizinan.
- C. Membuat pengembangan Rancangan
- Pengembangan rancangan digunakan untuk :
1. Kepastian dan kejelasan ukuran serta wujud karakter bangunan secara menyeluruh, pasti, dan terpadu;
 2. Mematangkan konsepsi rancangan secara keseluruhan, terutama ditinjau dari keselarasan sistem yang terkandung di dalamnya baik dari segi kelayakan dan fungsi, estetika, waktu dan ekonomi bangunan serta konsep Green Building; dan
 3. Penyusunan rancangan detail.
- D. Membuat Rancangan Detail
- Rancangan detail disusun berdasarkan pengembangan rancangan yang telah disetujui paling sedikit meliputi:
1. Gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas dan lanskap;
 2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan konstruksi (Engineering Estimate) dan Bill of Quantity (BQ)
 3. Laporan perencanaan.
 4. Membantu PPK dalam mempersiapkan pengadaan Pembangunan fisik, seperti menyusun dokumen pengadaan langsung maupun tender.
 5. Mengadakan pengawasan berkala, penjelasan, pertimbangan dan saran-saran selama pelaksanaan konstruksi fisik.
 6. Merancang persiapan Rumah Sakit dalam implementasi teknologi informatika kedokteran berbasis IOT dan AI menyongsong RI 4.0

Tanggung Jawab Perencana:

- A. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa penyusunan detail engineering design yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab konsultan minimal sebagai berikut :
 1. Hasil karya penyusunan DED yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
 2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pemberi Tugas, antara lain melalui KAK ini, pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
 3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan
 4. gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khususnya untuk bangunan gedung negara.
- C. Pelaksanaan pendampingan saat aanwijzing tender pekerjaan fisik.

D. Pengawasan berkala saat pelaksanaan fisik pekerjaan.

Proses Pekerjaan Perencanaan

Dalam pertemuan berkala ditentukan produk awal, antara, dan pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini. Dalam melaksanakan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.

Program Kerja

- A. Konsultan Perencana harus segera menyusun program kerja minimal, meliputi :
 - 1. Jadwal kegiatan secara detail
 - 2. Konsep penanganan pekerjaan perencanaan
- B. Program kerja keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Pekerjaan, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan masukan teknis dari pihak yang terkait